



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 12 TAHUN 2005**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) JATIBARANG TAHUN 2003  
SAMPAI DENGAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Jatibarang dipandang perlu adanya pedoman dan atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif yang berupa suatu rencana yaitu Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf "a" diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Jatibarang Tahun 2003 sampai dengan 2012;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 33 Tahun 2000 Seri : D.23) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) JATIBARANG TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2012**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
7. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
8. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pengembangan Kota yang meliputi beberapa desa dalam Wilayah Kecamatan Jatibarang meliputi:
  - a. Desa Jatibarang;
  - b. Desa Jatibarang Baru;
  - c. Desa Bulak;
  - d. Desa Bulak Lor;
  - e. Desa Kebulen;
  - f. Desa Pilangsari.
9. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah suatu rencana yang secara umum dapat diartikan suatu pola umum pembangunan kota yang meliputi pembangunan di bidang social, ekonomi, pemerintahan dan tata ruang fisik yang secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka panjang.
10. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggabungkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.
11. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
12. Lahan Cadangan adalah lahan belum terbangun yang dipersiapkan bagi pengembangan suatu aktivitas perkotaan setelah periode perencanaan berakhir.

13. Kawasan adalah suatu ruangan/lahan dengan fungsi tertentu.
14. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan system kehidupan baik dari aspek social, ekonomi maupun pemerintahan.
15. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu system tertentu.
16. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya system distribusi ruang kota secara optimal.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah lahan tidak terbangun yang dipergunakan sebagai fasilitas penghijauan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas pengguna lahan antar wilayah kota;
- b. merumuskan konsep-konsep dasar perencanaan kota yang didasarkan pada pertimbangan Bagian Wilayah Kota lainnya, sesuai dengan karakteristik dan fungsi dari kawasan/bagian wilayah kota, agar tercipta suatu bentuk perencanaan yang serasi dan terpadu ;
- c. menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan system jaringan jalan ;
- d. mengarahkan pembangunan kota yang tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan masing-masing kawasan/bagian wilayah kota secara teratur, baik kualitas maupun kuantitas.

### **Pasal 3**

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. mewujudkan bentuk struktur kota yang nyaman dihuni, terutama antara manusia dengan lingkungannya ;
- b. mewujudkan hubungan fungsi yang serasi antara satu kegiatan yang lain yang ada di wilayah perencanaan ;
- c. mewujudkan struktur hirarki pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, social dan ekonomi di wilayah perencanaan.

### **Pasal 4**

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota Indramayu adalah :

- a. mengisi dan menunjang system pengembangan wilayah kota;